



Kajian Literatur: Analisis Efektivitas Asuransi Syariah sebagai Alternatif Asuransi Konvensional

Zul Hulaefah^{1*}, Muhammad Fakhri Amir²

¹Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

²Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

*Penulis Korespondensi: zulhulaefah03@gmail.com fakhriamir@iain-bone.ac.id

Abstract. *The development of Islamic insurance in Indonesia has shown significant growth; however, its market share remains relatively smaller than that of conventional insurance. This condition is influenced by low public literacy, limited product innovation, and the dominance of conventional insurance, which is more widely recognized. This study aims to analyze the effectiveness of Islamic insurance as an alternative to conventional insurance in terms of Sharia principles, fund management mechanisms, protection benefits, and public trust. The study employs a qualitative method using a library research approach by collecting data from books, scientific journals, research articles, regulations, and DSN-MUI fatwas relevant to the topic. Data were analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings indicate that Islamic insurance is highly effective as an alternative to conventional insurance due to its implementation of risk-sharing principles, Sharia-compliant contracts, transparent fund management, and the absence of riba, gharar, and maysir elements. Furthermore, increasing public religiosity has contributed to greater trust in Islamic insurance products. The study implies that enhancing Islamic financial literacy, product innovation, digital transformation, and regulatory support are essential to strengthen the competitiveness and sustainable development of the Islamic insurance industry in Indonesia.*

Keywords: *Islamic Insurance, Conventional Insurance, Effectiveness, Risk Sharing, Islamic Financial Literacy*

Abstrak. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, namun pangsa pasarnya masih relatif kecil dibandingkan asuransi konvensional. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan inovasi produk, serta dominasi asuransi konvensional yang lebih dikenal luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas asuransi syariah sebagai alternatif asuransi konvensional ditinjau dari aspek prinsip syariah, mekanisme pengelolaan dana, manfaat perlindungan, dan tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, peraturan perundang-undangan, dan fatwa DSN-MUI yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki efektivitas yang cukup tinggi sebagai alternatif asuransi konvensional karena menerapkan prinsip risk sharing, akad yang sesuai syariah, pengelolaan dana yang transparan, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Selain itu, meningkatnya kesadaran religius masyarakat turut memperkuat tingkat kepercayaan terhadap produk asuransi syariah. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi produk, transformasi digital, serta dukungan regulasi untuk memperkuat daya saing dan perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Asuransi Syariah, Asuransi Konvensional, Efektivitas, Risk Sharing, Literasi Keuangan Syariah.*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada sektor asuransi syariah. Kehadiran asuransi syariah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan perlindungan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah Islam (Zainarti, 2025). Berbeda dengan asuransi konvensional yang berorientasi pada sistem transfer risiko (*risk transfer*), asuransi syariah menerapkan konsep tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling melindungi antar peserta melalui mekanisme pengelolaan dana yang transparan dan sesuai syariat (Shiddiq & Mukhsin, 2025). Prinsip tersebut menjadikan asuransi syariah tidak hanya dipandang sebagai instrumen perlindungan finansial, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi.

Di Indonesia, perkembangan asuransi syariah didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Dwianasari et al., 2025). Selain itu, dukungan regulasi pemerintah dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah turut memperkuat posisi asuransi syariah dalam industri jasa keuangan nasional (Harahap et al., 2025). Meskipun demikian, pangsa pasar asuransi syariah masih relatif lebih kecil dibandingkan asuransi konvensional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai produk asuransi syariah, keterbatasan inovasi produk, serta persepsi bahwa layanan asuransi konvensional lebih praktis dan lebih dahulu dikenal masyarakat luas (Fadlan et al., 2025).

Di sisi lain, muncul berbagai permasalahan dalam praktik asuransi konvensional yang menimbulkan kritik dari perspektif ekonomi Islam, terutama terkait unsur bunga, tidak jelas akad, dan orientasi keuntungan semata. Kondisi tersebut mendorong masyarakat muslim untuk mencari alternatif sistem perlindungan keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah hadir dengan menawarkan konsep pengelolaan risiko yang lebih etis melalui akad tabarru', mudharabah, maupun wakalah bil ujah yang menekankan prinsip keadilan dan keterbukaan antara perusahaan dan peserta asuransi (Dwianasari et al., 2025). Dengan konsep tersebut, asuransi syariah dinilai memiliki potensi menjadi solusi perlindungan keuangan yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Namun demikian, efektivitas asuransi syariah sebagai alternatif asuransi konvensional masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi. Sebagian pihak menilai bahwa sistem asuransi syariah mampu memberikan perlindungan yang kompetitif sekaligus memenuhi aspek kepatuhan syariah, sedangkan pihak lain

berpendapat bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi operasional, sumber daya manusia, maupun tingkat kepercayaan masyarakat (Chaniago et al., 2024). Rendahnya tingkat literasi asuransi syariah juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk asuransi syariah (Pramudya & Rahmi, 2022). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas asuransi syariah dalam memenuhi kebutuhan perlindungan masyarakat dibandingkan dengan asuransi konvensional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas asuransi syariah sebagai alternatif asuransi konvensional ditinjau dari aspek prinsip syariah, mekanisme pengelolaan dana, manfaat perlindungan, serta tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi syariah serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih layanan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan syariah yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap risiko melalui prinsip tolong-menolong dan kerja sama antar peserta. Dalam istilah Islam, asuransi syariah dikenal dengan istilah takaful, yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Konsep ini didasarkan pada nilai solidaritas dan kebersamaan dalam menghadapi risiko kehidupan, sehingga peserta tidak hanya berperan sebagai nasabah, tetapi juga sebagai pihak yang saling membantu satu sama lain (Khan et al., 2020)

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan dana tabarru' untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, peserta menyetorkan sejumlah dana kontribusi yang kemudian dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. Sebagian dana tersebut dimasukkan ke dalam dana tabarru' yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Konsep takaful sebagai mekanisme perlindungan berbasis

kerja sama dan tanggung jawab bersama juga dijelaskan dalam penelitian terbaru mengenai perkembangan literatur takaful dan implementasinya dalam industri keuangan syariah modern (Nasir et al., 2021).

Asuransi syariah menggunakan beberapa akad, seperti akad tabarru', mudharabah, dan wakalah bil ujah. Akad tabarru' bertujuan untuk saling membantu antar peserta, sedangkan akad mudharabah digunakan dalam sistem bagi hasil antara peserta dan perusahaan. Sementara itu, akad wakalah bil ujah memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk mengelola dana peserta dengan imbalan berupa ujah atau fee. Penggunaan akad tersebut menjadi pembeda utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa model mudharabah dan wakalah memiliki karakteristik tata kelola dan mekanisme insentif yang berbeda dalam operasional perusahaan takaful (Al-Amri et al., 2021)

Selain itu, asuransi syariah juga menekankan prinsip transparansi, keadilan, dan pengelolaan dana yang sesuai dengan syariat Islam. Dana peserta tidak boleh diinvestasikan pada sektor yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perjudian, minuman keras, maupun usaha berbasis bunga. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi modern. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menegaskan bahwa tata kelola syariah dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri takaful (Poan et al, 2021)

Konsep Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional merupakan perjanjian antara pihak tertanggung dan perusahaan asuransi di mana peserta membayar premi kepada perusahaan sebagai bentuk pengalihan risiko. Dalam sistem ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung yang akan memberikan ganti rugi apabila terjadi risiko sesuai dengan ketentuan polis yang telah disepakati (Abdul Razak et al., 2021). Sistem asuransi konvensional menggunakan konsep *risk transfer* atau pemindahan risiko dari peserta kepada perusahaan asuransi. Premi yang dibayarkan peserta menjadi hak perusahaan dan dikelola untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan perusahaan biasanya diperoleh melalui investasi berbasis bunga maupun selisih hasil pengelolaan dana peserta (Lubis, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem asuransi konvensional sering mendapat kritik karena dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi atau perjudian), dan *riba* (bunga). Unsur *gharar* muncul karena adanya ketidakpastian terkait jumlah manfaat yang diterima peserta dibandingkan premi yang telah dibayarkan. Sementara itu, unsur *maysir* muncul karena adanya kemungkinan salah satu pihak memperoleh keuntungan lebih besar dan pihak lainnya mengalami kerugian. Adapun unsur *riba* terdapat pada praktik investasi berbasis bunga yang digunakan perusahaan asuransi konvensional (Fitriani & Nisa, 2024).

Meskipun demikian, asuransi konvensional masih menjadi pilihan utama masyarakat karena memiliki jaringan layanan yang luas, produk yang lebih beragam, serta tingkat pemahaman masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan asuransi syariah. Oleh karena itu, asuransi syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi produk agar mampu bersaing dengan asuransi konvensional (Abdul Razak et al., 2021).

Efektivitas Asuransi Syariah Sebagai Alternatif Asuransi Konvensional

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks asuransi syariah, efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana asuransi syariah mampu memberikan perlindungan finansial, meningkatkan rasa aman masyarakat, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya (Alam et al., 2023).

Asuransi syariah dianggap efektif apabila mampu memberikan manfaat perlindungan yang kompetitif seperti asuransi konvensional, namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan tolong-menolong. Selain itu, efektivitas asuransi syariah juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan dana yang transparan dan sesuai dengan syariat Islam (Alam et al., 2023).

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk berbasis syariah semakin meningkat. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim mengenai pentingnya transaksi keuangan yang halal dan bebas dari unsur riba. Dukungan regulasi pemerintah serta keberadaan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga menjadi faktor penting dalam

meningkatkan legitimasi dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia (Ma'ula Faricha, 2022).

Namun demikian, efektivitas asuransi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai produk asuransi syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami ekonomi syariah, serta persaingan dengan perusahaan asuransi konvensional yang lebih dahulu berkembang. Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa sistem asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional sehingga menimbulkan keraguan dalam penggunaannya (Wibowo & Rohman, 2024).

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan edukasi, peningkatan kualitas layanan, dan inovasi produk agar asuransi syariah mampu menjadi alternatif yang efektif dan kompetitif dalam industri jasa keuangan modern (Maulana Anwar et al., 2024).

Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penerapan prinsip *tabarru'* dan sistem berbasis tolong-menolong dalam asuransi syariah dinilai memberikan nilai keadilan dan transparansi yang berbeda dibandingkan asuransi konvensional. Selain itu, faktor religiusitas juga terbukti memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk asuransi syariah (Nurohman, 2022).

Penelitian terdahulu lainnya menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih relatif rendah sehingga memengaruhi perkembangan industri asuransi syariah. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat asuransi syariah menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan asuransi konvensional yang dianggap lebih praktis dan mudah dipahami (Efendi & Wijayanti, 2025).

Selain itu, beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa efektivitas asuransi syariah dipengaruhi oleh kualitas pelayanan perusahaan, inovasi produk, serta kemampuan perusahaan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Semakin baik pelayanan dan transparansi yang diberikan, maka semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menggunakan produk asuransi syariah (Poan et al., 2021).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai alternatif asuransi konvensional. Namun, pengembangan industri ini memerlukan dukungan edukasi, regulasi, serta peningkatan kualitas layanan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan library research atau studi kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber data dan informasi yang berkaitan dengan efektivitas asuransi syariah sebagai alternatif asuransi konvensional. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis terhadap berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan konsep asuransi syariah, asuransi konvensional, dan efektivitas penerapan sistem syariah dalam industri asuransi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, membandingkan, serta menginterpretasikan berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas asuransi syariah.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keunggulan, tantangan, dan peluang asuransi syariah dalam menjadi alternatif bagi sistem asuransi konvensional di Indonesia

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dari berbagai jurnal, buku, dan penelitian terdahulu, asuransi syariah memiliki potensi yang cukup besar sebagai alternatif asuransi konvensional di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan industri keuangan syariah yang terus mengalami peningkatan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah hadir sebagai solusi perlindungan keuangan yang tidak hanya

berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan tolong-menolong antar peserta.

A. Efektivitas Asuransi Syariah dalam Perspektif Prinsip Syariah

Salah satu faktor utama yang menjadikan asuransi syariah efektif sebagai alternatif asuransi konvensional adalah penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Asuransi syariah menggunakan konsep *risk sharing* atau berbagi risiko antar peserta, sedangkan asuransi konvensional menggunakan konsep *risk transfer* atau pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi (Rizqa, 2023). Sistem berbagi risiko pada asuransi syariah dinilai lebih sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam karena peserta saling membantu melalui dana *tabarru'* (Devi, 2024). Selain itu, penggunaan akad syariah seperti akad *tabarru'*, *mudharabah*, dan *wakalah bil ujah* menjadikan pengelolaan dana lebih transparan dan terhindar dari unsur riba, gharar, serta maysir.

Dalam sistem asuransi syariah, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana peserta, bukan sebagai pemilik dana secara penuh sebagaimana pada asuransi konvensional (Aulia et al., 2024). Hal ini memberikan rasa aman bagi masyarakat muslim yang ingin memperoleh perlindungan finansial tanpa melanggar ketentuan syariat Islam. Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa faktor kepatuhan syariah menjadi alasan utama masyarakat memilih produk asuransi syariah. Masyarakat muslim cenderung lebih percaya terhadap lembaga keuangan yang menerapkan prinsip halal dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (Ali & Markom, 2021). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dari sisi prinsip dan nilai keislaman, asuransi syariah telah mampu menjadi alternatif yang efektif bagi masyarakat.

B. Efektivitas Pengelolaan Dana dan Sistem Operasional

Efektivitas asuransi syariah juga dapat dilihat dari sistem pengelolaan dana yang lebih transparan dibandingkan asuransi konvensional. Dana kontribusi peserta dipisahkan antara dana perusahaan dan dana *tabarru'*, sehingga penggunaannya lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini memberikan perlindungan terhadap hak peserta dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana (Rizma & Marzuki, 2025).

Selain itu, keuntungan yang diperoleh dari investasi dana peserta dilakukan melalui sistem bagi hasil sesuai akad yang disepakati. Investasi hanya dilakukan pada sektor

usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal tersebut menjadi salah satu keunggulan asuransi syariah karena selain memperoleh manfaat perlindungan, peserta juga mendapatkan jaminan bahwa dana mereka dikelola secara etis (Rohmah & Filianti, 2020).

Namun demikian, berdasarkan hasil kajian literatur, efektivitas pengelolaan asuransi syariah masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami konsep ekonomi dan keuangan syariah secara mendalam. Selain itu, sebagian perusahaan asuransi syariah masih memiliki keterbatasan dalam inovasi produk dan teknologi digital dibandingkan perusahaan asuransi konvensional yang telah berkembang lebih dahulu (Rahmadhani et al., 2024).

C. Tingkat Kepercayaan dan Minat Masyarakat terhadap Asuransi Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah terus meningkat, terutama di kalangan masyarakat muslim yang memiliki kesadaran tinggi terhadap transaksi keuangan halal. Faktor religiusitas menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih produk asuransi syariah (Efendi & Wijayanti, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa religiusitas dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan minat dan keputusan masyarakat untuk menggunakan layanan asuransi syariah.

Meskipun demikian, tingkat literasi masyarakat mengenai asuransi syariah masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Sebagian masyarakat bahkan menganggap bahwa kedua sistem tersebut memiliki mekanisme yang sama, hanya berbeda pada istilah yang digunakan. Kurangnya edukasi dan sosialisasi menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk asuransi syariah (Ahnaf & Mardian, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah dan pemahaman mengenai konsep takaful masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan industri asuransi syariah.

Selain itu, masyarakat juga masih mempertimbangkan faktor pelayanan, kemudahan klaim, dan keuntungan finansial dalam memilih produk asuransi. Oleh karena

itu, perusahaan asuransi syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas inovasi produk, dan memanfaatkan teknologi digital agar mampu bersaing dengan perusahaan asuransi konvensional (Radianti et al., 2023) Penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan yang baik, inovasi produk, serta digitalisasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan kepuasan nasabah asuransi syariah.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Asuransi Syariah

Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi industri asuransi syariah, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan promosi, kurangnya tenaga profesional di bidang asuransi syariah, serta dominasi perusahaan asuransi konvensional di pasar nasional. Tantangan tersebut menyebabkan pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan asuransi konvensional (Seltina & Sah, 2024).

Namun di sisi lain, asuransi syariah memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang sangat luas. Selain itu, meningkatnya tren gaya hidup halal dan dukungan pemerintah terhadap perkembangan ekonomi syariah menjadi faktor pendukung pertumbuhan industri asuransi syariah (Wulandari et al., 2025).

Transformasi digital juga memberikan peluang besar bagi perusahaan asuransi syariah untuk memperluas akses layanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran, pembayaran kontribusi, hingga proses klaim dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan peserta. Dengan pengembangan yang tepat, asuransi syariah memiliki peluang untuk menjadi sistem perlindungan keuangan yang lebih kompetitif dan dipercaya masyarakat (Rohmah & Habibi, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah telah menunjukkan efektivitasnya sebagai alternatif asuransi konvensional, terutama dari sisi kepatuhan syariah, sistem pengelolaan dana, dan nilai keadilan yang diterapkan. Namun demikian, efektivitas tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan literasi masyarakat, inovasi produk, peningkatan kualitas layanan, serta dukungan regulasi agar industri asuransi syariah mampu berkembang secara optimal di Indonesia (Yanti, 2024).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, asuransi syariah memiliki efektivitas yang cukup tinggi sebagai alternatif asuransi konvensional karena mengedepankan prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tolong-menolong (ta'awun) melalui mekanisme risk sharing. Pengelolaan dana yang menggunakan akad syariah, seperti tabarru', mudharabah, dan wakalah bil ujah, menjadikan asuransi syariah lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam karena terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Selain memberikan perlindungan finansial yang kompetitif, asuransi syariah juga mampu meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun demikian, pengembangan asuransi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya inovasi produk, serta persaingan yang kuat dengan asuransi konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui peningkatan edukasi masyarakat, penguatan kualitas layanan, pemanfaatan teknologi digital, serta dukungan regulasi yang lebih optimal. Dengan berbagai potensi yang dimiliki dan dukungan dari berbagai pihak, asuransi syariah berpeluang menjadi alternatif perlindungan keuangan yang semakin efektif, kompetitif, dan berkelanjutan di Indonesia

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Razak, S. H., Shawtari, F. A., & Elsalem, B. A. (2021). Ownership type, business model, market structure, and the performance of Takaful and conventional insurance companies in Malaysia. *Cogent Economics and Finance*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1888436>
- Ahnaf, A., & Mardian, S. (2025). The Roles of Financial Literacy Level, Social Media, and Religiosity in Takaful Purchase Intention. *International Journal of Entrepreneurship and Sustainability Studies*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.31098/ijeass.v5i1.3061>
- Alam, A., Fianto, B. A., Ratnasari, R. T., Ahmi, A., & Handayani, F. P. (2023). History and Development of Takaful Research: A Bibliometric Review. *SAGE Open*, 13(3), 1–20. <https://doi.org/10.1177/21582440231184852>
- Al-Amri, K., Cummins, J. D., & Weiss, M. A. (2021). Economies of scope, organizational form, and insolvency risk: Evidence from the takaful industry. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 70, 101259

- Ali, N. A., & Markom, R. (2021). Shariah Compliance on Retakaful in Malaysia. *Diponegoro Law Review*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.14710/dilrev.6.1.2021.1-16>
- Aulia, N. N., Irvani, A. D., Pikriyyah, N. K., Arasyid, F. A., Joni, & Fauziah, R. (2024). *Praktik general insurance dalam perspektif syariah: Model eliminasi riba dan kontrak bathil melalui akad wakalah bil ujah*. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(2). <https://doi.org/10.62017/jemb.v3i2.5929>
- Chaniago, A., Soemitra, A., & Rahmani, N. A. B. (2024). Strategi Meningkatkan Kualitas Agen Dalam Memperkuat Pangsa Pasar Asuransi Syariah Di Indonesia : Systematic Literatur Riview. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2), 158. <https://doi.org/10.24014/jiik.v14i2.33186>
- Devi, A. (2024). Study on Shariah Issues of Tabarru' and Underwriting Surplus in Takaful. *Maqasid Al-Shariah Review*, 2(2). <https://doi.org/10.58968/msr.v2i2.383>
- Dwianasari, F., Saputra, H. A., Mujaliza, N., Natasya, S., & Marcelino, W. (2025). Kajian literatur tentang efektivitas asuransi syariah sebagai alternatif konvensional di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 3(2).
- Efendi, Y. P., & Wijayanti, A. (2025). The Role of Religiosity in Moderating the Decision To Use Sharia-Compliant Insurance Services. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 12(4), 472–491. <https://doi.org/10.20473/vol12iss20254pp472-491>.
- Fadlan, H., Faturahman, H., Renaldi, M., Pamungkas, S., Joni, J., & Fauziah, R. (2025). Perusahaan asuransi syariah di Indonesia dan pasar asuransi syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 3(2), 397–403.
- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). *Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah di Indonesia*. 1(3), 181–190.
- Indah Tri Sari Harahap, Keisya Putri Balqis, Wahyudin, & Maryam Batubara. (2025). Efektivitas Roadmap Pasar Modal Syariah OJK 2020–2024 dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(3), 426–440. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v5i3.1371>
- Khan, A., Hassan, M. K., Paltrinieri, A., Dreassi, A., & Bahoo, S. (2020). A bibliometric review of takaful literature. *International Review of Economics & Finance*, 69, 389-405
- Lubis, I. H. (2024). Studi Komparatif antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional. *Jurnal Islam*, 4(1), 1–23.
- Maf'ula Faricha, M. D. A. (2022). Islamic Insurance in Indonesia : Opportunities and Challenges on. *Journal of Islamic Economic Laws*, 5(1), 116–138.
- Maulana Anwar, Raden Arfan Rifqiawan, Amir Tajrid, Supangat Supangat, & Sahidin Sahidin. (2024). Enhancing Public Knowledge of Sharia Insurance Products in Indonesia Through Effective Management Strategies. *Akubis : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 9(2), 01–13. <https://doi.org/10.37832/akubis.v9i2.68>

- Nasir A, Farooq U, Khan A (2021), "Conceptual and influential structure of Takaful literature: a bibliometric review". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 14 No. 3 pp. 599–624, doi: <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2020-0192>
- Nurohman, D. (2022). Religiosity or Income? Factors Driving Customer Buying Interest in Islamic Insurance Products. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(3), 286–301. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v7i3.474>
- Poan, R., Merizka, V. E., & Komalasari, F. (2021). The importance of trust factor in the intentions to purchase Islamic insurance (takaful) in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 13(12), 2630–2648.
- Pramudya, R. M., & Rahmi, M. (2022). Pengaruh Literasi Asuransi, Religiusitas, dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Generasi Milenial Menggunakan Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(1), 70. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i1.4350>
- Radianti, A., Rahmani, N. A. B., & Syarbaini, A. M. B. (2023). *The influence of religiosity, service, and premium rates on customer satisfaction through the sharia insurance decision as an intervening variable at Askrida Syariah Insurance Company Medan Branch*. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1), 221–238.
- Rahmadhani, L., Ramadhan, M., & Rahmani, N. A. B. (2024). Risk Analysis and Sustainability of Sharia Insurance in Facing the Challenges of the Digital Era. *Quantitative Economics and Management Studies*, 5(5), 1114–1122. <https://doi.org/10.35877/454ri.qems2912>
- Rizma, & Marzuki, I. (2025). *Mekanisme Manajemen Dana Tabarru' pada Industri Asuransi dan Reasuransi Syariah dalam Bingkai Fatwa DSN-MUI No. 53/2006*. 9(1), 92–108.
- Rizqa, A. A. (2023). Enhancing Mutual Assistance: An Analysis of Sharia Insurance Fund Separation in Comparison to Conventional Insurance. *JEKSYAH Islamic Economics Journal*, 3(02), 102–113. <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v3i02.878>
- Rohmah, R., & Filianti, D. (2020). Determinan Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(10), 2004. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202010pp2004-2019>
- Rohmah, S., & Habibi, M. L. (2025). Analisis perkembangan dan tantangan fintech syariah di Indonesia dalam meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 7(2). <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.1149>
- Seltina, I., & Sah, I. (2024). Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan pada sektor asuransi syariah. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 5(9), 148–158
- Shiddiq, N. N. A., & Mukhsin, M. (2025). Strategi Pengembangan Asuransi Syariah dalam Menghadapi Tantangan Pasar Global. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2(1), 31–38.

- Wibowo, I. A., & Rohman, I. K. (2024). *Number of Sharia Insurance Companies in Indonesia Year 2022*. 12(1), 195–209.
- Wulandari, E. P., Sari, N. S., & Sapri. (2025). Problematika dan Tantangan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 138–148.
- Yanti. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syaria h , Religiusitas Terhadap Minat Generasi Z Menggunakan Asuransi Syaria h The Influence Of Shari ' ah Financial Literacy , Religius On Generation Z ' s Interest In Using Shari ' ah Insurance. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(November), 257–268.
- Zainarti, H. K. (2025). Perkembangan dan Potensi Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 39–49.